



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI
JL. TUN DOLLAH RT. 08 / RW. 04 DESA PUTERI SEMBILAN
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS
paud.melati.ps@gmail.com**

Kode pos 28783

**KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB. MELATI DUSUN PASIR PUTIH DESA PUTERI SEMBILAN
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 001/KPTS/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU HONOR PAUD KB. MELATI
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

NAMA : R O S D A

**KEPALA PAUD KB. MELATI DUSUN PASIR PUTIH DESA PUTERI SEMBILAN
KECAMATAN RUPAT UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan guru di lingkungan PAUD KB. Melati Pasir putih Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara perlu mengangkat Guru Honor.
b. Bahwa untuk tertib pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Paud Melati Dusun Pasir putih Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Kepala PAUD KB. Melati Pasir putih Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Nomor 001/kpts/2022 Tanggal 03 Januari 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Guru Honor tersebut dibawah ini :
1. Nama : R O S D A
 2. Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Lecah, 09 Oktober 1992
 3. Pendidikan : MA
 4. Tempat Tugas : PAUD KB. Melati Pasir putih Desa Puteri Sembilan


Sebagai Guru Honor PAUD KB. Melati Pasir putih Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa utara untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada PAUD KB. Melati, menaati jam kerja dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala PAUD KB. Melati.

- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan PAUD KB. Melati Dusun Pasir putih Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa utara.

- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

- Keempat** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puteri Sembilan
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. KORWILCAM Kec. Rupa utara
2. Kepala Desa Puteri Sembilan
3. Yang bersangkutan



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI
JL. TUN DOLLAH RT. 08 / RW. 04 DESA PUTERI SEMBILAN
KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS
*paud.melati.ps@gmail.com***

Kode pos 28783

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/KB-MLT/VI/2022 /....

Kepala Pendidikan Anak Usia Dini KB. Melati Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rukat Utara, dengan ini memberikan izin belajar kepada :

Nama : ROSDA
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Lecah, 09 Oktober 1992
Jabatan : Guru / Pengasuh
Unit Kerja : KB. Melati

Untuk mengikuti perkuliahan pada Program S1 PGPAUD di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, dengan syarat Bahwa kegiatan perkuliahan tersebut tidak mengganggu jam kerja dan tugas kedinasan.

Demikian surat Rekomendasi ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Puteri Sembilan

Pada Tanggal : 17 Juli 2022

Kepala KB. Melati

Desa Puteri Sembilan

